



# Majelis Umum

Distr.: Umum  
24 Februari 2010

Sesi ke-enam puluh empat  
Agenda item 64

## Resolusi diadopsi oleh Majelis Umum

[dalam laporan Komite Ketiga (A/64/434)]

### 64/142. Pedoman Pengasuhan Alternatif Anak

*Majelis Umum,*

*Menegaskan kembali* Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia dan Konvensi tentang Hak Anak,<sup>2</sup> dan merayakan ulang tahun Konvensi kedua puluh Tahun 2009,

*Selain itu, menegaskan kembali* semua resolusi sebelumnya tentang hak anak yang dibuat oleh Dewan, Komisi Hak Asasi Manusia, dan Majelis Umum, yang terbaru berupa resolusi Dewan 7/29 of 28 March 2008,<sup>3</sup> 9/13 of 24 September 2008<sup>4</sup> dan 10/8 of 26 March 2009<sup>5</sup> dan resolusi Majelis 63/241 of 23 Desember 2008,

*Menimbang* bahwa Pedoman Pengasuhan Alternatif Anak, yang teksnya dilampirkan pada resolusi ini, mengetengahkan orientasi yang diinginkan bagi kebijakan dan praktik yang bertujuan untuk mendukung implementasi Konvensi tentang Hak Anak serta provisi relevan dari instrumen internasional lainnya tentang perlindungan dan kesejahteraan anak yang telah kehilangan pengasuhan atau berisiko kehilangan pengasuhan, maka kami:

1. *Menyambut* Pedoman Pengasuhan Alternatif Anak, sebagaimana tercantum dalam lampiran resolusi ini, sebagai perangkat orientasi yang merupakan tuntunan menginformasikan kebijakan dan praktik;
2. *Mendorong* Negara-negara untuk memperhitungkan dan menyertakan Pedoman ini menjadi bagian dari perhatian badan eksekutif, legislatif dan yudikatif dari pemerintah yang relevan, pembela hak asasi manusia dan pengacara, media dan masyarakat pada umumnya;

\* Diterbitkan kembali karena alasan teknis pada Tanggal 13 April 2010.

<sup>1</sup> Resolusi 217 A (III).

<sup>2</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Rangkaian Perundingan*, vol. 1577, No. 27531.

<sup>3</sup> Lihat *Catatan Resmi Majelis Umum, Sesi ke-enam puluh tiga, Tambahan No. 53 (A/63/53)*, bab II.

<sup>4</sup> *Ibid.*, *Tambahan No. 53A (A/63/53/Add.1)*, bab I.

<sup>5</sup> *Ibid.*, *Sesi ke-enam puluh empat, Tambahan No. 53 (A/64/53)*, bab II, bag. A.

3. *Memohon* Sekretaris Jenderal, bersama sumber daya yang ada, mengambil langkah-langkah untuk menyebarluaskan Pedoman dalam semua bahasa resmi PBB, termasuk dengan mengirimkan mereka ke semua negara anggota, komisi regional, dan organisasi antar pemerintah dan non-pemerintah yang relevan.

*Rapat pleno ke-65  
18 Desember 2009*

## **Lampiran**

### **Pedoman Pengasuhan Alternatif Anak**

#### **I. TUJUAN**

1. Pedoman ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelaksanaan Konvensi tentang Hak Anak serta penyediaan yang relevan dari instrumen internasional lainnya tentang perlindungan dan kesejahteraan anak yang telah kehilangan pengasuhan dan berisiko kehilangan pengasuhan.
2. Dengan mempertimbangkan latar belakang instrumen-instrumen internasional ini dan memperhitungkan perkembangan pengetahuan dan pengalaman dalam bidang ini, Pedoman menyetujui orientasi apa saja yang diharapkan ada dalam kebijakan dan dalam praktiknya. Pedoman dirancang untuk disebarluaskan ke semua sektor baik yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan isu-isu terkait dengan pengasuhan alternatif, dan Pedoman ini secara khusus:
  - a) Mendukung upaya-upaya yang menolong agar anak-anak tetap berada, atau dikembalikan kepada pengasuhan keluarga mereka, atau apabila tidak, agar mereka bisa memperoleh solusi lain yang memadai dan permanen, termasuk adopsi dan *kafala* dalam hukum Islam;
  - b) Memastikan bahwa solusi permanen diupayakan, tetapi apabila solusi itu tidak memungkinkan atau kepentingan terbaik anak tidak tercapai, maka bentuk pengasuhan alternatif yang memungkinkan harus diidentifikasi dan diberikan kepada anak, dengan syarat pengasuhan alternatif tersebut mendukung perkembangan anak yang penuh dan harmonis;
  - c) Membantu dan mendorong pemerintahan untuk secara lebih baik mengimplementasikan kewajiban dan tanggung jawab mereka dalam hal ini, dengan mengingat keadaan ekonomi, sosial dan budaya negara masing-masing; dan
  - d) Membimbing kebijakan, keputusan dan aktivitas semua yang berhubungan dengan perlindungan sosial dan kesejahteraan anak baik di sektor publik maupun swasta, termasuk masyarakat sipil.

#### **II. PRINSIP DAN PERSPEKTIF UMUM**

##### **A. Anak Dan keluarga**

3. Oleh karena keluarga adalah kelompok masyarakat yang mendasar dan lingkungan yang alami bagi pertumbuhan, kesejahteraan dan perlindungan anak, maka upaya-upaya harus terutama diarahkan pada memampukan anak untuk dikembalikan atau tetap berada dalam pengasuhan orang tuanya, atau apabila sepatutnya, dalam pengasuhan keluarga dekat lain. Negara harus memastikan keluarga-keluarga punya akses kepada bentuk-bentuk dukungan yang mendukung peran pengasuhan mereka.
4. Setiap anak dan orang muda seharusnya tinggal dalam lingkungan yang mendukung, melindungi dan peduli yang mendukungnya untuk mencapai potensi maksimalnya. Anak-anak yang hidup tanpa pengasuhan yang memadai atau sama sekali tanpa pengasuhan berisiko tidak mendapatkan lingkungan yang seharusnya tersebut.

5. Apabila keluarga anak sendiri tidak mampu, bahkan setelah setelah diberi dukungan memadai, untuk memberi pengasuhan yang memadai kepada anak atau mengabaikan anak, maka Negara bertanggung jawab untuk melindungi hak anak dan memastikan anak mendapat pengasuhan alternatif yang memadai, melalui otoritas lokal yang kompeten dan organisasi-organisasi masyarakat sipil yang berwenang. Peran Negaralah, melalui otoritasnya yang kompeten, untuk memastikan pengawasan atas keselamatan, kesejahteraan dan perkembangan setiap anak yang ditempatkan di pengasuhan alternatif, dan untuk melakukan tinjauan kepatutan secara teratur mengenai pengaturan pengasuhan yang diberikan kepada anak.
6. Semua keputusan, inisiatif dan pendekatan dalam lingkup Pedoman ini haruslah dilakukan atas dasar kasus per kasus, dengan pandangan terutama untuk memastikan keselamatan dan keamanan anak, dan harus didasari kepentingan terbaik anak serta mengutamakan hak-hak anak, sesuai dengan prinsip non-diskriminatif dan dengan memperhitungkan perspektif gender. Semua upaya itu dilakukan dengan menghormati sepenuhnya hak anak untuk diajak berkonsultasi dan untuk pendapatnya turut dipertimbangkan sesuai dengan kapasitas perkembangannya, dan atas dasar anak memiliki akses kepada semua informasi yang dibutuhkan. Setiap upaya harus dilakukan dengan memungkinkan konsultasi dan penyediaan informasi diberikan kepada anak dalam bahasa pilihan anak.
7. Dalam menerapkan Pedoman, penentuan tentang apa yang menjadi kepentingan terbaik anak haruslah dirancang untuk mengidentifikasi tindakan apa yang paling sesuai untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak yang telah kehilangan pengasuhan atau berisiko kehilangan pengasuhan, dengan mempertimbangkan perkembangan penuh dan perkembangan pribadi hak-hak mereka dalam lingkungan keluarga, sosial dan budaya, serta status mereka sebagai subjek dari hak, baik di saat penentuan maupun untuk jangka panjang. Proses penentuan harus mempertimbangkan antara lain: hak anak untuk didengarkan dan pendapat mereka untuk dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan mereka.
8. Negara harus mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan perlindungan dan kesejahteraan anak yang komprehensif di dalam kebijakan pengembangan manusia dan sosialnya secara keseluruhan, dengan memperhatikan peningkatan penyediaan pengasuhan alternatif yang ada, yang merefleksikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pedoman.
9. Sebagai bagian dari upaya untuk mencegah pemisahan anak dengan orang tua mereka, Negara perlu berupaya memastikan diambilnya langkah-langkah yang tepat dan peka budaya berikut ini:
  - a) Mendukung keluarga-keluarga yang memberi pengasuhan kepada anak mereka, namun memiliki keterbatasan dalam kapasitas mereka dikarenakan oleh berbagai faktor seperti kecacatan tubuh; penyalahgunaan obat dan alkohol; keluarga yang mengalami diskriminasi oleh karena latar belakang suku atau latar belakang mereka sebagai minoritas; dan keluarga-keluarga yang hidup di daerah konflik bersenjata atau di negara jajahan.
  - b) Menyediakan perlindungan dan pengasuhan yang memadai bagi anak-anak yang rentan, seperti misalnya anak korban pelecehan dan eksploitasi; anak yang diabaikan; anak yang hidup di jalanan; anak yang lahir di luar ikatan perkawinan; anak yang dipisahkan atau tanpa pendampingan; anak yang tinggal di pengungsian; anak pekerja migran, anak pencari suaka; anak peyandang atau terinfeksi HIV/ AIDS dan penyakit serius lainnya.
10. Upaya khusus harus diambil untuk menangani diskriminasi oleh karena status anak atau orang tua, termasuk kemiskinan, etnis, agama, jenis kelamin, kecacatan mental dan fisik, berstatus penyandang HIV/ AIDS atau penyakit serius lainnya baik secara fisik maupun mental, anak yang lahir di luar ikatan pernikahan, stigma sosial-ekonomi tertentu, dan segala macam status dan keadaan lain yang dapat mengakibatkan anak mengalami pemisahan, pengabaian atau pemindahan.

## **B. Pengasuhan Alternatif**

11. Semua keputusan tentang pengasuhan alternatif harus sepenuhnya mempertimbangkan apa yang pada prinsipnya diinginkan, yakni anak ditempatkan sedekat mungkin dengan tempat ia tinggal

sebelumnya dengan tujuan untuk memfasilitasi kontak mereka dengan keluarga asal dan memfasilitasi kemungkinan mereka bersatu kembali dengan keluarganya, dan untuk meminimalkan gangguan yang mungkin akan terjadi dalam kehidupan sosial, budaya dan pendidikannya.

12. Keputusan mengenai anak-anak dalam pengasuhan alternatif, termasuk dalam pengasuhan informal, haruslah dengan mempertimbangkan pentingnya memastikan anak memiliki rumah yang stabil dan terpenuhinya kebutuhan dasar mereka untuk mendapatkan rasa aman dan ikatan berkesinambungan dengan pengasuh mereka, dengan kepermanenanlah yang menjadi tujuan utama.
13. Anak-anak harus selalu diperlakukan dengan bermartabat dan hormat dan harus memperoleh manfaat dari perlindungan efektif terhadap pelecehan, penelantaran dan semua bentuk eksploitasi, (anak harus memperoleh manfaat itu) baik dari pengasuh, teman, atau pihak ketiga, dalam bentuk pengasuhan apapun yang mereka dapatkan.
14. Memindahkan seorang anak dari pengasuhan keluarganya haruslah dilihat sebagai langkah terakhir dan apabila memungkinkan, sifatnya sementara dan untuk durasi waktu sependek mungkin. Keputusan memindahkan anak dari pengasuhan keluarganya harus ditinjau secara teratur. Mengembalikan anak ke pengasuhan orang tuanya, begitu penyebab awal kepindahan telah diselesaikan atau telah hilang, haruslah dilakukan untuk kepentingan terbaik anak, sesuai dengan penilaian yang tercantum pada paragraf 48 di bawah.
15. Kemiskinan materi dan finansial, atau keadaan yang secara langsung dan unik mengakibatkan kemiskinan tersebut, tidak boleh dijadikan satu-satunya pembenaran untuk memindahkan anak dari pengasuhan keluarganya, untuk menerima anak masuk ke dalam pengasuhan alternatif atau untuk menghindarkan anak dari kemungkinan berkumpul kembali dengan keluarganya, tetapi itu haruslah menjadi tanda bahwa dibutuhkan dukungan yang memadai untuk menolong keluarga itu.
16. Perhatian harus diberikan untuk mendukung dan melindungi semua hak lain yang berhubungan langsung dengan situasi anak tanpa pengasuhan, termasuk, namun tidak terbatas pada, hak untuk memiliki akses ke pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya, hak untuk memiliki identitas, kebebasan beragama atau berkeyakinan, hak berbahasa, dan hak memperoleh perlindungan atas harta milik dan warisan.
17. Saudara sekandung pada prinsipnya tidak boleh ditempatkan secara terpisah di pengasuhan alternatif kecuali terdapat risiko yang jelas adanya pelecehan atau hal lain sehubungan dengan kepentingan terbaik anak. Dalam setiap kasus, harus diupayakan agar saudara sekandung tetap dapat mempertahankan kontak antara satusama lain, kecuali ini bertentangan dengan keinginan mereka atau kepentingan terbaik mereka.
18. Menyadari bahwa, di kebanyakan negara, mayoritas anak tanpa pengasuhan orang tua diasuh secara informal oleh keluarga atau orang lain, Negara harus berupaya merancang cara-cara yang memadai, yang konsisten dengan Pedoman ini, untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan anak selama mereka berada dalam pengasuhan informal tersebut, dengan tetap menghormati perbedaan-perbedaan budaya, ekonomi, gender dan agama serta menghormati praktik yang tidak bertentangan dengan hak dan kepentingan terbaik anak.
19. Di setiap waktu, tidak boleh ada anak yang hidup tanpa dukungan dan perlindungan seorang wali resmi atau orang dewasa yang bertanggung jawab atau badan umum yang berkompeten.
20. Penyediaan pengasuhan alternatif tidak boleh diberikan dengan tujuan utama memajukan tujuan politis, keagamaan atau ekonomi si penyedia.
21. Penggunaan pengasuhan perumahan harus dibatasi untuk kasus-kasus di mana pengaturan demikian itu dinilai sangat tepat, diperlukan dan membangun untuk anak secara individu dan untuk kepentingan terbaik anak.
22. Sesuai dengan pendapat para ahli, pengasuhan alternatif untuk anak-anak kecil, terutama mereka berusia di bawah 3 tahun, haruslah diberikan dalam bentuk pengasuhan berbasis keluarga.

Pengecualian untuk prinsip ini dapat dibenarkan apabila untuk mencegah pemisahan saudara sekandung, dan dalam kasus di mana penempatan bersifat darurat atau telah ditentukan sebelumnya; untuk jangka waktu sangat terbatas disertai perencanaan untuk re-integrasi dengan keluarganya, atau solusi pengasuhan jangka panjang yang memadai sebagai hasilnya.

23. Menyadari bahwa fasilitas pengasuhan perumahan dan pengasuhan berbasis keluarga saling melengkapi satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan anak, maka fasilitas pengasuhan perumahan besar (lembaga) tetap ada, tetapi alternatif harus terus dikembangkan dengan tujuan mencari strategi bagaimana menghilangkan sifat kelembagaan secara menyeluruh. Untuk tujuan ini, Negara harus membuat standar-standar pengasuhan yang memastikan kualitas dan kondisi yang kondusif bagi perkembangan anak, seperti misalnya pengasuhan haruslah berbentuk kelompok kecil yang memperhatikan anak secara individual, dan negara haruslah mengevaluasi fasilitas yang ada apakah memenuhi standar-standar ini. Keputusan untuk mendirikan atau izin mendirikan fasilitas pengasuhan perumahan yang baru baik negeri maupun swasta, haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan tujuan dan strategi menghilangkan sifat kelembagaan ini.

### **Langkah-Langkah mempromosikan aplikasi**

24. Negara harus berusaha semaksimal sumber daya yang ada, sesuai dengan kerangka kerja perkembangan negara, untuk mengalokasikan sumber daya manusia dan sumber daya finansial demi memastikan implementasi Pedoman ini secara optimal dan progresif di seluruh teritori masing-masing pada waktu yang tepat. Negara harus memfasilitasi kerja sama aktif antar semua otoritas yang relevan dan meng-tendensikan isu kesejahteraan anak dan keluarga di semua kementerian negara baik yang terkait langsung maupun tidak langsung.
25. Negara bertanggung jawab menentukan apa saja yang menjadi kebutuhan, dan meminta kerja sama internasional untuk mengimplementasikan Pedoman ini. Permintaan harus diajukan atas dasar pertimbangan dan haruslah menghasilkan respons yang baik, sejauh itu sesuai dan memungkinkan. Kemajuan dalam mengimplementasikan Pedoman ini harus terlihat dalam pengembangan program-program kerjasama, Ketika menyediakan bantuan kepada sebuah Negara, entitas asing harus abstain dari inkonsisten inisiatif terhadap Pedoman.
26. Tidak ada bagian dalam Pedoman ini yang boleh ditafsirkan mendorong atau memaklumkan standar yang lebih rendah daripada yang mungkin telah ada di negara, termasuk di dalam undang-undang mereka. Demikian pula, otoritas yang berkompeten, organisasi profesional dan lainnya didorong untuk mengembangkan pedoman-pedoman nasional ataupun pedoman spesifik secara profesional yang dibangun di atas semangat Pedoman ini.

### **III. Lingkup Panduan**

27. Pedoman ini berlaku untuk penggunaan dan kondisi pengasuhan alternatif formal yang tepat untuk semua orang berusia di bawah 18 tahun, kecuali hukum negara bersangkutan menetapkan usia kedewasaan anak lebih muda dari 18. Hanya apabila diindikasikan, maka Panduan ini dapat berlaku juga untuk pengaturan pengasuhan yang informal, dengan memperhatikan pentingnya peran keluarga dan komunitas serta kewajiban Pemerintahan terhadap semua anak yang tidak berada dalam pengasuhan orang tua mereka atau pengasuh legal atau pengasuh dari masyarakat adat mereka. Sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi tentang Hak Anak.
28. Prinsip-prinsip di dalam Pedoman ini juga berlaku, dan sesuai bagi orang-orang muda yang telah berada dalam pengasuhan alternatif atau mereka yang membutuhkan pengasuhan lanjutan atau dukungan selama masa transisi mereka setelah mereka mencapai usia yang dianggap dewasa oleh hukum yang berlaku di negaranya.
29. Tujuan-tujuan dari Pedoman dan subjek Pedoman, terkecuali yang tertera dalam paragraf 29, berlaku bagi:

- a) Anak-anak tanpa pengasuhan orang tua: semua anak yang tidak berada dalam pengasuhan sedikitnya salah satu dari kedua orang tuanya untuk alasan apapun dan karena keadaan apa pun. Anak-anak tanpa pengasuhan yang berada di luar negara tempat tinggal mereka atau yang merupakan korban situasi darurat dianggap anak-anak:
  - (i) *Unaccompanied* (tanpa didampingi/ tanpa pendampingan) apabila mereka tidak diasuh oleh seorang sanak keluarga atau seorang dewasa yang menurut hukum dan adat setempat dianggap bertanggung jawab untuk melakukannya.
  - (ii) *Separated* (terpisah) apabila mereka dipisahkan dari seorang pengasuh legal atau pengasuh adat sebelumnya, yang karenanya anak seharusnya didampingi oleh sanak keluarga lainnya.
- b) Pengasuhan alternatif dapat berbentuk:
  - (i) Pengasuhan informal: sebuah pengaturan pengasuhan anak yang diberikan di dalam sebuah lingkungan keluarga, di mana anak diasuh secara tidak terbatas dan berkelanjutan oleh sanak keluarga atau teman (pengasuhan kekeluargaan informal) atau oleh orang lain dalam kapasitas individu mereka, atas inisiatif anak, orang tuanya, atau orang lain tanpa pengaturan ini diperintahkan oleh otoritas yudisial, administratif atau badan terakreditasi yang berwenang.
  - (ii) Pengasuhan formal: pengasuhan yang diberikan dalam sebuah lingkungan keluarga yang telah disahkan oleh dewan administratif yang kompeten atau otoritas yudisial, dan semua bentuk pengasuhan yang diberikan dalam sebuah lingkungan tempat tinggal (rumah), termasuk dalam fasilitas pribadi, entah itu sebagai hasil dari langkah-langkah yang diambil secara yudisial, administratif ataupun bukan.
- c) Sehubungan dengan lingkungan tempat pengasuhan alternatif diberikan, pengasuhan alternatif dapat berbentuk:
  - (i) Kinship Care (Pengasuhan kekerabatan): pengasuhan berbasis keluarga di dalam sanak keluarga si anak atau teman dekat keluarga yang dikenal oleh anak, baik sifatnya formal atau informal.
  - (ii) Foster care: Situasi di mana anak ditempatkan oleh pihak berwenang dengan tujuan agar anak mendapatkan pengasuhan alternatif dalam sebuah lingkungan domestik atau lingkungan keluarga yang bukan keluarga si anak sendiri, yang telah diseleksi, memenuhi syarat, disetujui dan diawasi dan dianggap mampu memberikan pengasuhan yang baik kepada anak.
  - (iii) Bentuk-bentuk pengasuhan anak berbasis keluarga lainnya.
  - (iv) Residential care: pengasuhan yang diberikan dalam sebuah kelompok berbasis bukan keluarga, seperti di tempat-tempat perlindungan untuk pengasuhan dalam situasi darurat, pusat transit dalam keadaan darurat, dan semua fasilitas pengasuhan residensial jangka pendek dan jangka panjang lainnya termasuk group homes.
  - (v) Pengaturan hidup mandiri untuk anak-anak yang diawasi.
- d) Mereka yang bertanggung jawab dalam pengasuhan alternatif:
  - (i) Agen adalah badan atau pelayanan umum atau swasta yang mengorganisasi pengasuhan alternatif bagi anak-anak;
  - (ii) Fasilitas adalah usaha umum atau swasta individu yang menyediakan pengasuhan residensial bagi anak-anak.

30. Namun, ruang lingkup pengasuhan alternatif seperti yang diketengahkan dalam Pedoman ini, tidak mencakup:

- a) Orang-orang yang berusia di bawah 18 tahun yang kebebasannya telah diambil melalui keputusan otoritas yudisial atau administratif sebagai akibat orang tersebut adalah tersangka atau tertuduh atau telah diakui melakukan pelanggaran hukum dan mereka yang situasinya tercakup dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*<sup>6</sup> (Peraturan Standar Minimum PBB yang mengatur Administrasi Peradilan Remaja) dan *the United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty*<sup>7</sup> (Peraturan PBB bagi Perlindungan Remaja yang kehilangan kebebasannya);
  - b) Pengasuhan yang diberikan oleh orang tua angkat dari sejak anak bersangkutan secara efektif ditempatkan dalam pengawasan orang tua yang sedang menantikan peresmian proses akhir adopsi, dan sesuai dengan Pedoman ini, hingga sebelum waktu tersebut, anak dianggap berada dalam pengasuhan orang tua. Namun, Pedoman dapat diberlakukan untuk pra-adopsi atau penempatan percobaan bagi seorang anak dengan calon orang tua anak, sejauh sesuai dengan persyaratan yang mengatur penempatan anak seperti yang diatur dalam instrumen internasional relevan lainnya;
  - c) Pengaturan Informal, di mana anak secara sukarela tinggal dengan sanak keluarga atau teman untuk tujuan rekreasi atau untuk alasan yang tidak ada hubungannya dengan ketidakmampuan orang tua secara umum atau ketidakbersediaan orang tua untuk memberikan pengasuhan yang memadai.
31. Otoritas berwenang dan pihak berwenang lainnya dianjurkan untuk memanfaatkan Pedoman ini, dengan menerapkannya di sekolah-sekolah berasrama, rumah sakit, pusat pengasuhan anak dengan kecacatan mental atau fisik atau berkebutuhan khusus, camp, tempat kerja dan tempat-tempat lain yang bertanggung jawab menyediakan pengasuhan anak.

#### **IV. Menghindari Munculnya Kebutuhan Akan Pengasuhan Alternatif**

##### **A. Mendukung pengasuhan oleh orang tua**

- 32. Negara harus memiliki kebijakan-kebijakan yang memastikan dukungan bagi keluarga untuk dapat memenuhi tanggung jawab mereka terhadap anak dan mendukung hak anak untuk memiliki relasi dengan kedua orang tuanya. Kebijakan-kebijakan ini harus ditujukan kepada akar masalah mengapa anak mengalami pengabaian, pelepasan dan perpisahan dari keluarganya dengan memastikan antara lain hak anak untuk mendapatkan akta lahir, akses tempat tinggal yang memadai, kesehatan dasar, pendidikan, dan layanan kesejahteraan sosial, juga dengan mendukung langkah-langkah untuk memerangi kemiskinan, diskriminasi, marginalisasi, stigmatisasi, kekerasan, perlakuan tidak pantas terhadap anak pelecehan seksual dan penyalahgunaan zat.
- 33. Negara harus mengembangkan dan mengimplimentasikan kebijakan berorientasi keluarga yang konsisten dan saling menguatkan yang dirancang untuk mempromosikan dan menguatkan kemampuan keluarga untuk mengasuh anak-anak mereka.
- 34. Negara harus mengimplementasikan cara-cara yang efektif untuk menghindarkan terjadinya pengabaian, pelepasan dan pemisahan anak dari keluarganya. Kebijakan dan program sosial haruslah antara lain memberdayakan keluarga dengan sikap, keterampilan, dan metode yang memungkinkan mereka untuk menyediakan secara memadai perlindungan, pengasuhan dan perkembangan bagi anak-anak mereka. Kapasitas tambahan yang diberikan oleh Pemerintahan dan masyarakat sipil, termasuk organisasi non-pemerintahan dan organisasi berbasis masyarakat, pemimpin keagamaan dan media haruslah dilibatkan untuk mencapai tujuan ini. Langkah-langkah perlindungan sosial ini haruslah meliputi:
  - a) Layanan penguatan keluarga, seperti berbagai kursus dan sesi tentang pengasuhan, promosi relasi orang tua-anak yang positif, keterampilan mengatasi konflik, kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan bantuan sosial lainnya, apabila dibutuhkan.

<sup>6</sup> Resolusi 40/33, annex.

<sup>7</sup> Resolusi 45/113, annex.

- b) Layanan sosial yang mendukung, seperti misalnya tempat penitipan bayi, layanan mediasi dan konsiliasi, perawatan bagi penyalahgunaan zat berbahaya, bantuan finansial, dan pelayanan bagi orang tua dan anak penyandang cacat. Layanan seperti itu, lebih diinginkan yang terintegrasi dan non-intrusif, haruslah dapat diakses langsung pada level masyarakat dan haruslah secara aktif melibatkan partisipasi keluarga sebagai mitra, dengan menggabungkan sumber daya mereka dengan sumber daya masyarakat dan pengasuh.
  - c) Kebijakan bagi orang-orang muda (*youth*) yang bertujuan memberdayakan orang muda untuk menghadapi secara positif tantangan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah orang tua dan mempersiapkan diri menjadi calon orang tua yang mampu mengambil keputusan bijak mengenai kesehatan seksual dan alat reproduksi mereka dan memenuhi tanggung jawab mereka dalam hal ini.
35. Berbagai metode dan teknik yang saling melengkapi harus digunakan untuk mendukung keluarga, melalui beragam proses pendukung, seperti misalnya kunjungan ke rumah-rumah, pertemuan kelompok dengan keluarga lain, konferensi tentang topik atau kasus tertentu, dan komitmen yang bertahan lama oleh keluarga bersangkutan. Semua itu harus diarahkan untuk memfasilitasi tumbuhnya relasi antar keluarga dan mendukung integrasi keluarga dengan komunitasnya.
  36. Perhatian khusus harus diarahkan, sesuai dengan hukum lokal yang berlaku, kepada penyediaan layanan dan pemberian dukungan kepada orang tua tunggal dan orang tua yang masih remaja dan anak-anak mereka entah yang lahir di dalam atau di luar ikatan perkawinan. Negara harus memastikan orang tua yang masih remaja mendapatkan semua haknya dalam hal status mereka sebagai orang tua maupun sebagai anak-anak, termasuk memiliki akses pada semua layanan yang mereka butuhkan bagi perkembangan diri mereka, termasuk tunjangan yang disediakan bagi orang tua, dan hak atas warisan. Cara-cara tertentu harus diadopsi demi memastikan remaja hamil mendapat perlindungan dan menjamin studi mereka tidak terganggu. Upaya-upaya harus dibuat untuk mengurangi stigma yang menempel pada orang tua tunggal dan orang tua yang masih remaja.
  37. Dukungan dan layanan harus tersedia bagi anak-anak bersaudara kandung yang telah kehilangan orang tua atau pengasuh mereka dan memilih untuk tetap tinggal bersama dalam rumah tangga mereka, sejauh anak tertua bersedia dan mampu bertindak sebagai kepala rumah tangga. Negara harus memastikan, termasuk melalui penunjukan seorang wali resmi, akan adanya seorang dewasa bertanggung jawab yang telah diakui atau apabila memungkinkan, sebuah badan umum yang telah diberi mandat secara resmi, untuk bertindak sebagai wali bagi mereka, sebagaimana diatur dalam paragraf 18 di atas, sehingga rumah tangga seperti itu dapat memperoleh manfaat berupa perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan pelecehan, berupa pengawasan dan dukungan dari masyarakat lokal serta layanannya yang kompeten, seperti misalnya pekerja sosial yang memberikan perhatian khusus pada kesehatan anak, tempat tinggal, pendidikan dan hak anak atas warisan. Perhatian khusus harus diberikan untuk memastikan kepala dari keluarga seperti itu memperoleh semua haknya yang melekat pada statusnya sebagai seorang anak, termasuk memperoleh akses pendidikan dan kesenangan, selain haknya sebagai kepala rumah tangga.
  38. Negara harus menjamin keluarga-keluarga punya kesempatan untuk memanfaatkan tempat penitipan bayi, termasuk sekolah dengan jam belajar sepanjang hari, dan tempat penitipan anak yang memadai lainnya yang akan memungkinkan orang tua mampu memenuhi tanggung jawab keseluruhan mereka terhadap keluarga mereka, termasuk tanggung jawab tambahan mereka dalam hal merawat anak-anak mereka yang berkebutuhan khusus.

### **Mencegah Keterpisahan keluarga**

39. Kriteria yang tepat berdasarkan pada prinsip-prinsip profesional yang teguh harus dikembangkan dan secara konsisten diterapkan untuk menilai situasi anak dan keluarga, termasuk kapasitas potensial dan aktual keluarga dalam mengasuh anak mereka, apabila otoritas atau instansi yang berwenang punya dasar yang kuat untuk beranggapan bahwa kesejahteraan anak berada dalam risiko.
40. Keputusan untuk memisahkan atau menyatukan kembali haruslah berdasarkan pada penilaian ini, dan diambil oleh para profesional yang berkualifikasi dan terlatih, atas otorisasi dari pihak berwenang,



disertai konsultasi penuh dengan semua pihak berwenang dan dengan tujuan utama membuat perencanaan masa depan yang terbaik bagi anak.

41. Negara didorong untuk mengadopsi langkah-langkah yang baik untuk memberikan perlindungan yang integral dan menjamin hak-hak orang selama kehamilan, kelahiran, dan masa menyusui, demi untuk memastikan kondisi yang bermartabat dan kesetaraan bagi perkembangan kehamilan dan perawatan anak yang memadai. Oleh karena itu, program-program dukungan harus diberikan kepada calon ayah dan calon ibu, terutama orang tua yang masih remaja yang mengalami kesulitan dalam melakukan tanggung jawab mereka sebagai orang tua. Program-program seperti itu harus bertujuan untuk memberdayakan ayah dan ibu sehingga mereka mampu untuk memikul tanggung jawab mereka dengan kondisi yang bermartabat dan dengan tujuan menghindarkan mereka dari keinginan untuk menyerahkan anak mereka disebabkan oleh kondisi mereka yang rapuh.
42. Apabila seorang anak dipisahkan atau diabaikan, Negara harus memastikan bahwa ini terjadi dalam kondisi kerahasiaan dan keamanan anak terjaga, dengan menghormati haknya untuk mendapatkan informasi tentang keluarga asalnya, sejauh hal itu tepat dan memungkinkan sesuai hukum Negara masing-masing.
43. Negara harus merumuskan kebijakan yang jelas untuk mengatasi situasi di mana seorang anak telah diabaikan secara anonim, yang mengidentifikasi bagaimana dan apakah penelusuran keluarga perlu dilakukan dan apakah reuni atau penempatan anak di sanak keluarganya perlu dilakukan. Kebijakan juga harus memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat waktu untuk penempatan anak dalam keluarga secara permanen dan untuk mengatur penempatan itu secepatnya.
44. Apabila sebuah instansi publik atau swasta atau sebuah fasilitas didatangi oleh orang tua atau wali resmi anak yang bermaksud melepaskan seorang anak secara permanen, maka Negara harus memastikan bahwa keluarga tersebut menerima konseling atau dukungan sosial yang mendorong dan memungkinkan mereka untuk meneruskan pengasuhan terhadap anak itu. Bila ini gagal, maka sebuah tugas sosial atau penilaian profesional yang tepat harus dilakukan untuk menentukan apakah ada atau tidak sanak keluarga lain yang ingin mengambil tanggung jawab permanen atas anak itu, dan apakah pengaturan sedemikian adalah untuk kepentingan terbaik anak. Apabila pengaturan seperti itu tidak mungkin atau tidak baik untuk kepentingan anak, maka harus ada upaya untuk menemukan penempatan keluarga yang permanen dalam jangka waktu yang pantas.
45. Apabila sebuah instansi publik atau swasta atau sebuah fasilitas didatangi oleh orang tua atau pengasuh yang bermaksud mencari tempat bagi anak untuk diasuh selama jangka waktu yang pendek atau jangka waktu tidak tentu, maka Negara harus memastikan ketersediaan konseling dan dukungan sosial yang mendukung dan memungkinkan mereka untuk meneruskan pengasuhan terhadap anak itu. Seorang anak dimasukkan ke dalam pengasuhan alternatif hanya apabila upaya-upaya di atas telah dilakukan dan dapat diterima dan apabila ada alasan-alasan yang dapat dibenarkan.
46. Training yang spesifik harus diberikan kepada guru dan orang-orang yang bekerja dengan anak-anak, untuk membantu mereka mengidentifikasi bagaimana situasi pelecehan, pengabaian, eksploitasi atau risiko pengabaian yang dialami anak dan untuk merujuk situasi tertentu itu kepada badan yang kompeten.
47. Keputusan memindahkan anak di luar kehendak orang tuanya harus dilakukan oleh pihak yang berwenang, sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku dengan tunduk pada tinjauan yudisial, orang tua dijamin untuk mempunyai hak banding dan mengakses perwakilan hukum yang memadai.
48. Apabila pengasuh anak satu-satunya atau pengasuh utama anak kehilangan kebebasannya oleh karena harus masuk ke dalam tahanan atau sedang menunggu keputusan hukuman, maka langkah atau cara penahanan tertentu harus diambil apabila memungkinkan, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Negara harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak ketika memutuskan apakah akan memindahkan anak yang lahir di penjara dan anak yang tinggal di penjara bersama satu orang tuanya. Pindahan anak harus diperlakukan dengan cara yang sama seperti cara pemindahan anak lainnya. Upaya terbaik harus dilakukan untuk memastikan bahwa anak yang tinggal di dalam tahanan dengan orang tuanya tetap mendapatkan pengasuhan yang memadai serta perlindungan, juga memiliki

jaminan statusnya sendiri sebagai individu yang bebas dan punya akses ke berbagai kegiatan di tengah komunitas.

## **B. Mendukung Re-integrasi Keluarga**

49. Dalam rangka mempersiapkan atau mendukung anak dan keluarga untuk kemungkinan anak kembali ke keluarganya, maka situasi anak harus dinilai oleh tim atau individu yang berwenang yang punya akses ke pengetahuan multidisipliner, melalui konsultasi dengan orang-orang yang terlibat (anak, keluarga, pengasuh alternatif), sehingga ia dapat memutuskan apakah re-integrasi anak ke keluarganya memungkinkan dan merupakan kepentingan terbaik anak, langkah-langkah apa saja yang perlu diambil dan di bawah pengawasan siapa.
50. Tujuan-tujuan re-integrasi dan tugas-tugas prinsipil dari pengasuh alternatif dan keluarga dalam hal ini harus ditentukan secara tertulis dan disetujui oleh semua pihak yang terkait.
51. Kontak yang sesuai dan teratur antara anak dan keluarganya terutama tujuan re-integrasi haruslah dikembangkan, didukung dan dimonitor oleh badan yang kompeten.
52. Begitu diputuskan, re-integrasi anak ke keluarganya haruslah dirancang menjadi sebuah proses yang bertahap dan diawasi, disertai dengan tindak lanjut dan langkah-langkah dukungan yang mempertimbangkan usia, kebutuhan dan kapasitas berkembang anak serta penyebab perpisahan.

## **V. Kerangka Persyaratan Pengasuhan**

53. Dalam rangka memenuhi kebutuhan psikoemosional, sosial dan kebutuhan spesifik lain anak yang tanpa pengasuhan orang tua, Negara harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa kondisi finansial, kebijakan dan legislatif tersedia untuk menyediakan berbagai pilihan pengasuhan alternatif yang memadai, dengan memprioritaskan solusi yang berbasis masyarakat dan keluarga.
54. Negara harus memastikan ketersediaan pilihan pengasuhan alternatif, yang konsisten dengan prinsip-prinsip umum Pedoman ini, bagi pengasuhan darurat, pengasuhan jangka pendek dan pengasuhan jangka panjang.
55. Negara harus memastikan bahwa semua entitas dan individu yang terlibat dalam penyediaan pengasuhan alternatif anak telah menerima otorisasi untuk melakukannya dari pihak berwenang dan mereka tunduk pada pengawasan reguler dan tinjauan yang dilakukan oleh otoritas berwenang untuk melihat apakah pengasuhan yang diberikan sudah sesuai dengan Pedoman. Untuk tujuan ini, otoritas harus mengembangkan kriteria yang tepat untuk menilai profesionalisme, moral dan etika si pemberi pengasuhan untuk tujuan akreditasi, monitoring dan pengawasan.
56. Berkenaan dengan pengaturan pengasuhan informal bagi anak, entah di sanak keluarganya, atau dengan teman, atau pihak-pihak lain, Negara harus mendorong pengasuh untuk memberitahukan kepada otoritas yang berwenang sehingga mereka dan si anak dapat menerima bantuan keuangan atau bantuan lain yang mungkin diperlukan yang akan mendukung kesejahteraan dan perlindungan anak. Apabila memungkinkan dan sesuai, Negara harus mendorong dan memungkinkan pengasuh informal tersebut, dengan persetujuan anak dan orang tua, untuk meresmikan pengaturan pengasuhan itu setelah jangka waktu tertentu, sejauh pengaturan tersebut telah terbukti menjadi kepentingan terbaik anak bukan hanya saat itu tetapi diharapkan untuk selanjutnya.

## **VI. Penentuan Bentuk Pengasuhan Yang Paling Tepat**

57. Pengambilan keputusan tentang pengasuhan alternatif untuk kepentingan terbaik anak haruslah dilakukan melalui prosedur yudisial, administratif atau prosedur memadai yang diakui lainnya, dengan perlindungan hukum termasuk, apabila tepat, perwakilan hukum yang mewakili anak-anak dalam proses hukum. Pengambilan keputusan harus berdasarkan pada penilaian, perencanaan dan tinjauan yang ketat, melalui mekanisme dan struktur yang telah ditetapkan dan dilakukan atas dasar kasus per kasus, oleh para profesional berkualifikasi dalam bidangnya, di dalam satu tim beranggotakan orang-

orang dari berbagai disiplin ilmu, apabila hal itu memungkinkan. Pengambilan keputusan harus melibatkan konsultasi penuh di semua tahapan dengan si anak, sesuai dengan kapasitas perkembangan anak dan dengan orang tuanya atau wali resminya. Untuk tujuan ini, semua yang berkepentingan harus diberi informasi yang diperlukan yang akan mendasari pendapat mereka. Negara harus melakukan segala upaya untuk menyediakan sumber daya yang memadai dan saluran untuk pelatihan dan mendapatkan pengakuan para profesional yang bertanggung jawab menentukan bentuk pengasuhan terbaik sehingga dapat memfasilitasi pemenuhan dari penyediaan ini.

58. Penilaian harus dilakukan secara cepat, efisien, menyeluruh dan penuh kehati-hatian. Penilaian harus memperhitungkan keselamatan dan kesejahteraan anak secara langsung, juga pengasuhan jangka panjang dan perkembangannya, dan mencakup karakteristik perkembangan dan pribadinya, juga latar belakang etnis, budaya, bahasa dan agamanya, lingkungan keluarga dan lingkungan sosialnya, sejarah kesehatannya dan kebutuhan khusus lainnya.
59. Hasil laporan awal dan tinjauan harus dipergunakan sebagai alat yang esensial untuk perencanaan keputusan dari saat penerimaan mereka oleh pihak berwenang dan seterusnya, dengan tujuan, antara lain, menghindarkan terjadinya gangguan dan pengambilan keputusan yang kontradiktif.
60. Perubahan yang sering terjadi dalam pengaturan pengasuhan sangat merugikan bagi perkembangan anak dan bagi kemampuan anak untuk membentuk keterikatan, dan hal itu harus dihindari. Penempatan jangka pendek haruslah bertujuan memampukan diurnya solusi permanen yang tepat. Kepermanenan bagi anak haruslah dijamin tanpa penundaan yang tidak semestinya melalui re-integrasi ke dalam keluarga inti atau keluarga jauhnya atau apabila ini tidak mungkin, dalam pengaturan keluarga alternatif yang stabil atau, apabila paragraf 20 di atas dapat diterapkan, ke dalam pengasuhan residensial yang cocok.
61. Perencanaan untuk menyediakan pengasuhan dan ke-permanen-an harus dilaksanakan seawal mungkin, idealnya sebelum anak memasuki pengasuhan, dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian jangka pendek dan jangka panjang dari setiap pilihan yang dipikirkan, dan harus meliputi juga rencana jangka pendek dan jangka panjang.
62. Perencanaan untuk menyediakan pengasuhan dan ke-permanen-an harus didasarkan terutama pada natur dan kualitas keterikatan anak dengan keluarganya; kapasitas keluarga untuk melindungi kesejahteraan dan perkembangan harmonis anak; keinginan dan kebutuhan anak untuk merasa sebagai bagian dari sebuah keluarga; keinginan anak untuk tetap berada dalam komunitasnya dan negaranya; latar belakang budaya, bahasa dan agamanya; dan relasi antara saudara kandung, dengan maksud untuk menghindarkan keterpisahan mereka.
63. Perencanaan harus dengan jelas menyatakan, antara lain, tujuan penempatan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.
64. Anak serta orang tua atau wali resminya harus selalu diinformasikan tentang pilihan pengasuhan alternatif yang tersedia, juga implikasi dari setiap pilihan dan hak serta kewajiban mereka dalam hal ini.
65. Persiapan, pelaksanaan dan evaluasi bagi pengambilan sebuah langkah protektif untuk seorang anak haruslah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, disertai partisipasi dari orang tua atau wali resminya dan calon pengasuh potensialnya, sehubungan dengan kebutuhan khusus, keyakinan dan keinginan khusus anak. Atas permintaan anak, orang tua atau wali resmi atau orang-orang penting dalam kehidupan anak lainnya dapat juga diajak berkonsultasi dalam proses pengambilan keputusan, berdasarkan kebijaksanaan pihak berwenang.
66. Negara harus memastikan setiap anak yang telah ditempatkan di sebuah pengasuhan alternatif oleh pengadilan konstitusi yang berlaku, oleh badan admisnitratif atau peradilan atau pihak berwenang lainnya, atau juga oleh orang tua atau orang lain yang punya tanggung jawab pengasuhan, harus diberikan kesempatan untuk mengirim perwakilannya mengenai keputusan penempatan di depan

sidang, diberitahukan tentang hak-haknya untuk mengirimkan perwakilan dan dibantu untuk melakukannya.

67. Negara harus memastikan hak setiap anak yang telah ditempatkan di pengasuhan sementara untuk penempatannya ditinjau secara teratur dan menyeluruh – lebih disukai apabila tinjauan dilakukan sedikitnya setiap tiga bulan sekali - tentang kepatutan atau kelayakan pengasuhan dan perlakuan yang diterimanya, dengan mempertimbangkan terutama perkembangan pribadinya, perubahan dalam kebutuhannya, perkembangan dalam lingkungan keluarganya, kecukupan dan kebutuhan penempatannya saat ini bila berdasarkan pada hal-hal tersebut. Tinjauan harus dilakukan oleh orang-orang yang telah diberi otoritas dan berkualifikasi, dan dengan sepenuhnya melibatkan anak dan semua orang yang relevan dalam kehidupan anak.
68. Anak harus dipersiapkan untuk menghadapi semua perubahan dalam pengaturan pengasuhan sebagai akibat proses perencanaan dan tinjauan yang dilakukan.

## **VII. Penyediaan Pengasuhan Alternatif**

### **A. Kebijakan**

69. Adalah tanggung jawab pemerintah atau tingkat pemerintahan yang sesuai untuk memastikan perkembangan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan terkoordinasi mengenai pengasuhan formal dan informal semua anak yang hidup tanpa pengasuhan orang tua. Kebijakan-kebijakan tersebut haruslah berdasarkan pada informasi dan data statistik yang benar. Mereka harus mendefinisikan sebuah proses untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas seorang anak, dengan mempertimbangkan peran dari orang tua anak atau pengasuh anak, dalam hal perlindungan, pengasuhan dan perkembangan anak. Tanggung jawab dianggap, kecuali terbukti sebaliknya, berada di pundak orang tua atau pengasuh utama anak.
70. Semua elemen pemerintahan yang terlibat dalam memberi rujukan dan membantu anak-anak tanpa pengasuhan, yang bekerja sama dengan masyarakat sipil, harus mengadopsi kebijakan dan prosedur yang mendorong sharing informasi dan jejaring di antara agen dan individu untuk memastikan pengasuhan terbaik dan perlindungan bagi anak-anak ini. Lokasi serta desain agensi yang bertanggung jawab mengawasi pengasuhan alternatif harus ditentukan demi untuk memaksimalkan aksesibilitasnya bagi mereka yang membutuhkan layanan yang tersedia.
71. Perhatian khusus harus diberikan kepada kualitas dari penyediaan pengasuhan alternatif, baik pengasuhan residensial maupun pengasuhan berbasis keluarga, terutama dalam hal keterampilan profesional, seleksi, training dan pengawasan dari si pengasuh. Peran dan fungsi mereka harus didefinisikan dengan jelas dan dijelaskan sejelas-jelasnya sehubungan dengan peran dan fungsi orang tua atau wali resmi anak.
72. Di setiap negara, pihak yang berwenang harus menyusun sebuah dokumen yang menyatakan hak-hak anak di dalam pengasuhan alternatif, yang sesuai dengan Pedoman ini. Anak-anak dalam pengasuhan alternatif harus dimampukan untuk memahami sepenuhnya aturan, peraturan, tujuan pengaturan pengasuhan dan hak serta tanggung jawab mereka selama berada dalam pengasuhan alternatif tersebut.
73. Semua penyediaan pengasuhan alternatif harus berdasarkan pada pernyataan tertulis dari penyedia pengasuhan yang di dalamnya tertera tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam memberikan layanan pengasuhan dan natur dari tanggung jawab mereka terhadap anak, yang merefleksikan standar-standar yang ditetapkan oleh Konvensi tentang Hak Anak, dan Pedoman ini.
74. Sebuah kerangka peraturan perlu dibuat untuk memastikan proses yang sesuai standar dalam merujuk atau menerima seorang anak dalam sebuah pengaturan pengasuhan alternatif.
75. Praktik keagamaan dan budaya mengenai penyediaan pengasuhan alternatif bagi anak, termasuk yang berkaitan dengan perspektif gender, harus dihormati dan dipromosikan hingga ke batas semua itu memperlihatkan konsistensi dengan hak anak dan kepentingan terbaik anak. Proses pertimbangan

mengenai apakah praktik-praktik tersebut perlu dipromosikan, haruslah dilakukan dengan cara yang sifatnya partisipatif dan luas, dengan melibatkan para pemimpin budaya dan keagamaan yang terkait, para profesional dan orang-orang yang punya kepedulian terhadap anak yang telah kehilangan pengasuhan, orang tua, stakeholder relevan lainnya, juga anak-anak itu sendiri.

## **1. Pengasuhan Informal**

76. Dengan tujuan memastikan apakah kondisi pengasuhan informal yang diberikan oleh individu atau keluarga telah memadai, Negara harus mengenali peranan yang dimainkan dalam tipe pengasuhan seperti ini dan Negara perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mendukung agar mereka dapat memberikan layanan yang seoptimal mungkin, dengan berdasarkannya pada sebuah assessment tentang pengaturan pengasuhan mana yang membutuhkan bantuan khusus atau pengawasan khusus.
77. Apabila tepat, pihak yang berwenang perlu mendorong pengasuh informal untuk memberitahukan tentang pengaturan pengasuhan mereka dan memastikan mereka punya akses ke semua layanan yang tersedia dan terhadap beragam manfaat yang dapat membantu mereka dalam melaksanakan tugas mereka untuk mengasuh dan melindungi anak.
78. Negara harus mengakui tanggung jawab de facto pengasuh informal anak.
79. Negara harus menyusun langkah-langkah yang khusus dan tepat yang dirancang untuk melindungi anak-anak yang berada dalam pengasuhan informal dari pelecehan, pengabaian, buruh anak dan semua bentuk eksploitasi, dengan memberi perhatian khusus pada pengasuhan informal yang diberikan oleh orang yang bukan sanak keluarga, oleh sanak keluarga yang sebelumnya tidak dikenal oleh anak atau oleh sanak keluarga yang tinggal jauh dari tempat tinggal anak.

## **2. Syarat umum yang berlaku bagi semua bentuk formal pengaturan pengasuhan alternatif**

80. Memindahkan seorang anak ke dalam pengasuhan alternatif harus dilakukan dengan kepekaan tinggi dan dengan cara yang ramah anak, terutama harus melibatkan personil yang terlatih dan penuh pemahaman.
81. Ketika seorang anak ditempatkan di pengasuhan alternatif, kontak dengan keluarganya dan juga orang lain yang dekat dengannya, misalnya teman, tetangga dan pengasuh sebelumnya, harus terus didorong dan difasilitasi, dengan tetap mengutamakan perlindungan dan kepentingan terbaik anak. Anak harus punya akses ke informasi tentang keadaan anggota keluarganya selama mereka tidak saling berhubungan satu dengan yang lain.
82. Negara harus memberikan perhatian khusus untuk memastikan anak-anak yang berada dalam pengasuhan alternatif dikarenakan orang tua dipenjara atau dirawat di rumah sakit, untuk selalu punya kesempatan menghubungi orang tua mereka dan menerima konseling serta dukungan yang mungkin mereka perlukan dalam hal ini.
83. Pengasuh harus memastikan bahwa anak-anak menerima makanan yang bergizi lengkap sesuai dengan kebiasaan lokal masing-masing dan sesuai dengan standar gizi yang relevan, serta sesuai keyakinan keagamaan mereka. Tambahan gizi yang memadai harus diberikan apabila perlu.
84. Pengasuh harus mempromosikan kesehatan anak-anak yang merupakan tanggung jawabnya dan membuat pengaturan yang memastikan tersedianya perawatan kesehatan, konseling dan dukungan bagi mereka yang memerlukan.
85. Anak-anak harus punya akses ke pendidikan kejuruan, pendidikan formal dan pendidikan non-formal sesuai dengan hak mereka, semaksimal yang dapat disediakan oleh fasilitas pendidikan di dalam masyarakat lokal.
86. Pengasuh harus memastikan hak setiap anak – termasuk anak-anak penyandang cacat, anak pengidap atau terinfeksi HIV/ AIDS atau anak berkebutuhan khusus untuk berkembang melalui kegiatan bermain dan kegiatan rekreasi – dihormati; dan kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas

tersebut harus diciptakan di dalam dan di luar pengaturan pengasuhan. Hubungan/kontak dengan anak-anak dan yang lainnya di komunitas lokal harus didorong dan difasilitasi.

87. Kebutuhan bayi dan anak kecil yang spesifik dalam hal keselamatan, kesehatan, pemenuhan gizi, perkembangan dan kebutuhan lain, termasuk kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus, harus dipenuhi dalam semua pengaturan pengasuhan, termasuk juga memastikan adanya keterikatan batin anak dengan pengasuh khususnya secara berkesinambungan.
88. Anak-anak harus diizinkan untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam hidup spiritual dan keagamaan mereka, termasuk menerima kunjungan dari perwakilan berkualifikasi dari agama mereka, dan anak-anak harus diberi kebebasan untuk memutuskan apakah mereka mau ikut serta atau tidak dalam ibadah keagamaan, dalam pengajaran religius atau dalam konseling. Latar belakang agama anak harus dihormati dan tidak boleh ada satu anak pun yang didorong atau dibujuk untuk mengganti agama atau keyakinannya selama ditempatkan dalam sebuah pengasuhan.
89. Semua orang dewasa yang bertanggung jawab atas anak-anak harus menghormati dan mempromosikan hak privasi anak, termasuk hak untuk menikmati fasilitas yang memadai seperti fasilitas kebersihan dan sanitasi, dengan menghormati perbedaan dan interaksi antar gender serta fasilitas ruang penyimpanan yang memadai, aman dan mudah diakses untuk menyimpan barang-barang pribadi.
90. Pengasuh harus mengerti pentingnya peran mereka dalam mengembangkan relasi yang positif, aman dan berkembang dengan anak-anak dan mampu melakukannya.
91. Akomodasi dalam semua pengaturan pengasuhan alternatif harus memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan.
92. Negara melalui pihak yang berwenang harus menjamin bahwa akomodasi yang disediakan bagi anak-anak dalam pengasuhan alternatif serta pengawasan mereka atas tempat pengasuhan, akan memungkinkan anak-anak untuk secara efektif terlindungi dari segala bentuk pelecehan. Perhatian khusus perlu diarahkan pada usia, kedewasaan dan tingkat kerapuhan setiap anak dalam memutuskan pengaturan tempat tinggalnya untuk mereka. Langkah-langkah yang diambil yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dalam pengasuhan haruslah sesuai hukum dengan tidak melibatkan kendala-kendala yang tidak masuk akal mengenai kebebasan dan perilaku mereka dibandingkan dengan anak-anak seusia mereka di masyarakat sekitar.
93. Semua pengaturan pengasuhan alternatif harus menyediakan perlindungan yang memadai bagi anak-anak terhadap penculikan, perdagangan manusia dan bentuk-bentuk lain eksploitasi. Kendala akibat kebebasan dan perilaku mereka haruslah tidak lebih dari apa yang benar-benar perlu, yang memastikan perlindungan yang efektif atas diri mereka dari tindakan-tindakan kejahatan tersebut.
94. Semua pengasuh harus mendukung dan mendorong anak-anak dan orang muda untuk berkembang dan mengambil pilihan-pilihan yang bijaksana, dengan memperhitungkan risiko yang bisa diterima dan usia anak, dan sesuai dengan kapasitas perkembangan mereka.
95. Negara, instansi, fasilitas, sekolah, dan layanan komunitas lainnya harus mengambil langkah-langkah yang tepat yang menjamin anak-anak yang berada dalam pengasuhan alternatif tidak mengalami stigmatisasi selama dan pasca penempatan mereka. Ini harus mencakup upaya meminimalkan pengidentifikasian mereka sebagai anak yang dibesarkan di dalam sebuah pengasuhan alternatif.
96. Segala bentuk tindakan disipliner dan manajemen perilaku yang bersifat menyiksa, kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, termasuk kurungan tersendiri atau tertutup atau bentuk-bentuk lain kekerasan fisik dan psikologis yang dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental anak haruslah dilarang dengan tegas sesuai dengan hak asasi manusia internasional. Negara harus mengambil langkah-langkah tegas yang diperlukan untuk menghindari praktik-praktik demikian dan memastikan pelakunya dijerat oleh hukum. Larangan untuk berhubungan dengan anggota keluarga anak dan orang-orang lain yang penting bagi anak tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai sanksi/hukuman.

97. Penggunaan kekuatan dan penahanan dalam bentuk apa pun tidak boleh diizinkan kecuali apabila benar-benar diperlukan untuk melindungi integritas fisik atau psikologis anak atau yang lain, sesuai dengan hukum dan dengan cara yang masuk akal dan proporsional dan dengan menghormati hak-hak dasar anak. Penahanan dengan cara pengobatan dan pemberian obat-obatan haruslah berdasarkan pada kebutuhan terapi dan tidak boleh dilakukan tanpa evaluasi dan tanpa resep dari dokter.
98. Anak-anak dalam pengasuhan harus ditawarkan akses ke seseorang yang dapat dipercayainya yang mampu menjaga kerahasiaannya. Orang ini harus ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dengan persetujuan anak bersangkutan. Anak harus diberitahukan bahwa standar hukum dan etika dapat dikenakan kepada orang itu apabila ia melanggar kerahasiaan dalam keadaan tertentu.
99. Anak-anak dalam pengasuhan harus punya akses ke mekanisme yang dikenal, efektif dan imparial di mana mereka dapat memberitahukan keluhan atau masalah tentang perlakuan atau tentang kondisi penempatan mereka. Mekanisme tersebut harus mencakup konsultasi awal, umpan balik, implementasi, dan konsultasi lebih lanjut. Orang-orang muda yang sudah punya pengalaman pengasuhan sebelumnya harus dilibatkan dalam proses ini, dengan memberikan bobot penilaian pada pendapat mereka. Proses ini harus dilakukan oleh orang-orang yang berwenang yang telah terlatih untuk bekerja dengan anak-anak dan orang muda.
100. Untuk mempromosikan pemahaman anak akan identitas dirinya, sebuah buku kisah kehidupan berisikan informasi yang sesuai, foto, benda-benda pribadi, dan kenang-kenangan tentang setiap langkah dalam kehidupan anak dapat dibuat dan dipelihara dan terus diisi disertai dengan partisipasi anak sendiri dan dibuat selalu tersedia bagi anak di sepanjang hidupnya.

## **B. Tanggung jawab hukum atas anak**

101. Dalam situasi di mana orang tua anak tidak hadir atau tidak mampu untuk mengambil keputusan sehari-hari demi kepentingan terbaik anak, dan penempatan anak dalam pengasuhan alternatif telah diperintahkan dan disahkan oleh badan administrasi yang berwenang atau oleh otoritas yudisial, maka individu atau lembaga berwenang yang ditunjuk harus diberi hak hukum dan tanggung jawab hukum untuk menjadi pengambil keputusan menggantikan orang tua anak, disertai konsultasi penuh dengan anak. Negara harus menjamin bahwa mekanisme yang ada telah siap untuk menunjuk individu ataupun lembaga tersebut.
102. Tanggung jawab seperti itu dihubungkan dengan pejabat berwenang dan diawasi secara langsung oleh mereka atau melalui lembaga terakreditasi secara resmi, termasuk organisasi non-pemerintahan. Akuntabilitas atas tindakan individu atau lembaga terkait harus selaras dengan badan yang ditunjuk.
103. Orang-orang yang menjalankan tanggung jawab seperti itu harus merupakan individu yang punya reputasi yang baik, memiliki pengetahuan tentang isu-isu anak yang relevan, memiliki kemampuan untuk bekerja dengan anak secara langsung dan memiliki pemahaman akan kebutuhan budaya dan kebutuhan khusus anak yang dapat dipercayakan kepada mereka. Mereka harus orang-orang yang telah menerima pelatihan yang tepat, dan dukungan profesional dalam hal ini. Mereka harus berada dalam posisi di mana mereka dapat mengambil keputusan yang independen dan tidak memihak yang merupakan kepentingan terbaik anak bersangkutan dan yang mempromosikan dan melindungi kesejahteraan setiap anak.
104. Peran dan tanggung jawab spesifik orang atau entitas yang ditunjuk harus mencakup:
  - a) Memastikan hak-hak anak dilindungi dan terutama anak mendapatkan pengasuhan yang memadai, akomodasi, perawatan kesehatan, kesempatan pengembangan diri, dukungan psikososial, pendidikan dan dukungan bahasa.
  - b) Memastikan anak punya akses ke perwakilan hukum atau perwakilan lainnya bila perlu, dengan mengkonsultasikan hal ini dengan anak sehingga pandangan anak turut dipertimbangkan oleh otoritas pembuat keputusan dan dengan menasihati dan terus menginformasikan kepada anak tentang hak-haknya.

- c) Berkontribusi untuk mengidentifikasi solusi yang stabil demi kepentingan terbaik anak.
- d) Menyediakan kaitan antara anak dengan beragam organisasi yang dapat menyediakan layanan kepada anak.
- e) Membantu anak dalam mencari atau menelusuri silsilah/ jejak keluarganya.
- f) Memastikan bahwa, ketika memulangkan atau melakukan reunifikasi anak dengan keluarganya, maka itu harus dilakukan demi kepentingan terbaik anak.
- g) Menolong anak untuk tetap berhubungan dengan keluarganya, sejauh itu adalah hal yang tepat.

### **1. Lembaga dan fasilitas yang bertanggung jawab atas pengasuhan formal**

- 105. Undang-undang harus menetapkan bahwa semua lembaga dan fasilitas harus terdaftar dan telah diberi otorisasi untuk beroperasi oleh layanan kesejahteraan sosial atau oleh pejabat yang berwenang, dan bahwa kegagalan untuk mematuhi undang-undang tersebut dapat dikenai hukuman. Otorisasi harus diberikan dan ditinjau secara berkala oleh pihak berwenang atas dasar kriteria baku yang meliputi minimal tujuan, fungsi, perekrutan staf, kualifikasi staf, keadaan atau kondisi pengasuhan, sumber daya finansial dan manajemen dari lembaga atau fasilitas tersebut.
- 106. Semua lembaga dan fasilitas harus punya kebijakan tertulis dan pernyataan praktik yang konsisten dengan Pedoman ini, dengan mengetengahkan secara jelas apa tujuan, kebijakan, metode dan standar yang diterapkan dalam perekrutan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap para pengasuh yang berkualitas dan yang sesuai, demi untuk memastikan bahwa semua tujuan itu akan dapat dicapai.
- 107. Semua lembaga dan fasilitas harus mengembangkan sebuah Pedoman Perilaku bagi staf, yang isinya konsisten dengan Pedoman ini, yang mendefinisikan peran setiap profesional dan terutama pengasuh, dan meliputi prosedur pelaporan yang jelas mengenai dugaan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku yang dilakukan oleh anggota tim.
- 108. Bentuk-bentuk pembiayaan penyediaan pengasuhan tidak boleh sedemikian rupa sehingga mendorong penempatan anak yang sebenarnya tidak perlu atau mendorong anak untuk tinggal lebih lama dalam pengasuhan yang diorganisir atau disediakan oleh lembaga atau fasilitas.
- 109. Catatan yang up-to-date and komprehensif harus terus dipelihara dan diisi, tentang administrasi atau pelaksanaan layanan pengasuhan alternatif, termasuk di dalamnya file-file terperinci tentang semua anak yang ada dalam pengasuhan, para staf yang dipekerjakan dan transaksi keuangan.
- 110. Catatan tentang anak-anak yang berada dalam pengasuhan harus lengkap, up to date, rahasia dan aman dan mencakup informasi tentang penerimaan anak dan pelepasan anak, juga formulir, isi dan detail tentang penempatan pengasuhan setiap anak, bersama dengan dokumen-dokumen identitas lain dan informasi pribadi lainnya. Informasi mengenai keluarga anak harus diikutsertakan di dalam file anak, begitu juga laporan perkembangan anak berdasarkan evaluasi teratur. Catatan ini harus mengikuti anak sepanjang anak berada dalam pengasuhan alternatif dan dikonsultasikan dengan para profesional yang berwenang yang sekarang bertanggung jawab atas pengasuhan anak.
- 111. Catatan-catatan yang disebutkan di atas tersedia untuk diakses oleh anak begitu pula oleh orang tua atau wali di dalam batas-batas hak anak atas privasi dan kerahasiaan, seperti yang sepatutnya. Konseling yang memadai harus diberikan sebelum, selama dan sesudah melakukan konsultasi tentang catatan itu.
- 112. Semua layanan pengasuhan alternatif harus memiliki kebijakan yang jelas tentang menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan setiap anak yang disadari dan dipatuhi oleh semua pengasuh.



113. Mengenai masalah praktiknya (good practice), semua lembaga dan fasilitas harus secara sistematis memastikan bahwa sebelum dipekerjakan, pengasuh dan staf lain yang berhubungan langsung dengan anak-anak harus terlebih dahulu melalui penilaian yang komprehensif dan tepat mengenai apakah mereka cocok untuk bekerja dengan anak-anak.
114. Kondisi kerja, termasuk gaji, bagi pengasuh yang dipekerjakan oleh lembaga dan fasilitas harus dikondisikan sedemikian rupa sehingga dapat memaksimalkan motivasi, kepuasan kerja dan kontinuitas, sehingga mereka akan merasa semakin terdorong untuk memenuhi peran mereka dengan cara yang paling efektif dan memadai.
115. Kepada semua pengasuh, pelatihan harus diberikan, yaitu tentang hak-hak anak tanpa pengasuhan orang tua dan tentang hal-hal spesifik yang rentan lainnya mengenai anak, terutama mengenai anak yang berada dalam situasi yang sulit seperti misalnya yang mengalami penempatan darurat atau penempatan di luar area tempat tinggalnya. Sensitivitas mereka terhadap budaya, sosial, gender dan keagamaan harus terjamin. Negara harus menyediakan saluran dan sumber daya yang memadai untuk para profesional ini dalam rangka mendukung implementasi ketentuan ini.
116. Pelatihan tentang bagaimana menangani perilaku yang menantang secara tepat, termasuk tehnik-tehnik menyelesaikan konflik dan cara-cara untuk menghindari tindakan kekerasan seperti kecenderungan melukai diri sendiri, harus diadakan bagi semua staf pengasuhan yang dipekerjakan oleh lembaga dan fasilitas.
117. Apabila tepat, lembaga dan fasilitas harus memastikan bahwa para pengasuh telah siap untuk merespons terhadap anak-anak berkebutuhan khusus, terutama anak-anak yang mengidap HIV/AIDS atau penyakit mental atau fisik kronis lainnya, dan juga anak-anak dengan kecacatan fisik dan mental.

## **2. Foster care**

118. Pihak berwenang atau lembaga harus merancang sebuah sistem dan harus melatih staf sesuai dalam bidang ini, untuk menilai dan mencocokkan kebutuhan anak dengan kemampuan dan sumber daya calon orangtua asuh (foster carer) yang potensial dan mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan penempatan anak.
119. Sekelompok wali asuh terakreditasi harus diidentifikasi di setiap lokasi, siapa di antara mereka yang dianggap mampu menyediakan pengasuhan dan perlindungan bagi anak sembari mempertahankan hubungan dengan keluarga, masyarakat dan kelompok budaya mereka.
120. Persiapan khusus, dukungan dan layanan konseling bagi wali asuh harus dikembangkan dan dibuat selalu tersedia dalam interval waktu yang teratur sebelum, selama dan sesudah penempatan.
121. Wali asuh, di dalam lembaga pengasuhan dan sistem lain yang terkait dengan anak-anak tanpa pengasuhan orang tua, harus punya kesempatan untuk suara mereka didengar dan untuk mereka memengaruhi kebijakan.
122. Dorongan harus diberikan bagi didirikannya asosiasi para wali asuh, di mana mereka dapat saling memberikan dukungan dan berkontribusi terhadap praktik yang baik dan perkembangan kebijakan.

## **C. Pengasuhan Residential**

123. Fasilitas penyedia pengasuhan residensial haruslah kecil dan diorganisir seputar hak dan kebutuhan anak, dalam sebuah pengaturan yang sedekat mungkin dengan keluarga atau situasi kelompok kecil. Tujuan mereka secara umum adalah menyediakan pengasuhan sementara dan berkontribusi secara aktif untuk re-integrasi anak dengan keluarganya, atau apabila ini tidak mungkin, maka tujuan mereka adalah mengamankan pengasuhan anak yang stabil dalam sebuah pengaturan keluarga alternatif, termasuk melalui adopsi atau kafala dalam hukum Islam, apabila memang hal itu adalah yang paling tepat.

124. Apabila perlu dan tepat, langkah-langkah tertentu harus diambil sehingga anak yang hanya membutuhkan perlindungan dan pengasuhan alternatif dapat tinggal terpisah dari anak-anak yang diharuskan mematuhi sistem peradilan pidana.
125. Pihak lokal dan nasional berwenang harus menetapkan prosedur penyaringan yang ketat untuk memastikan bahwa hanya penerimaan ke dalam fasilitas yang benar-benar tepatlah yang mereka buat.
126. Negara harus memastikan bahwa ada pengasuh yang sesuai dalam pengaturan pengasuhan residensial yang memungkinkan anak mendapat perhatian yang bersifat individu dan anak punya kesempatan untuk membangun ikatan dengan seorang pengasuh yang spesifik. Pengasuh harus disebarkan dalam pengaturan pengasuhan sedemikian rupa sehingga dapat secara efektif melaksanakan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan menjamin perlindungan bagi anak.
127. Hukum, kebijakan dan undang-undang perlu melarang perekrutan dan permohonan anak untuk ditempatkan di pengasuhan residensial oleh lembaga, fasilitas atau individu.

#### **D. Inspeksi dan Pemantauan**

128. Lembaga, fasilitas dan para profesional yang terlibat dalam penyediaan pengasuhan harus bertanggung jawab kepada otoritas publik yang spesifik yang harus memastikan, antara lain, inspeksi teratur atas kunjungan terencana dan kunjungan tanpa pemberitahuan sebelumnya, mencakup diskusi dan observasi bersama dengan staf dan anak.
129. Sedapat mungkin dan apabila memungkinkan, inspeksi harus mencakup komponen pelatihan dan pembangunan kapasitas bagi para penyedia pengasuhan.
130. Negara harus didorong untuk menjamin bahwa suatu mekanisme pemantauan yang independen terus dilakukan, dengan mempertimbangkan Prinsip-Prinsip yang terkait dengan Status of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights (Paris Principles).<sup>8</sup> Mekanisme pemantauan haruslah mudah diakses oleh anak, orang tua, dan mereka yang bertanggung jawab atas anak-anak tanpa pengasuhan orang tua. Fungsi mekanisme pemantauan harus meliputi:
  - a) Konsultasi dengan menjaga privasi anak di semua bentuk pengasuhan alternatif, kunjungan ke tempat-tempat pengasuhan di mana mereka tinggal dan melakukan penyelidikan atas dugaan kekerasan hak anak di tempat tersebut baik berdasarkan keluhan atau atas inisiatif sendiri.
  - b) Merekomendasikan kebijakan yang relevan kepada pihak berwenang dengan tujuan meningkatkan perlakuan terhadap anak yang kehilangan pengasuhan, dan memastikan bahwa pengasuhan atau perlakuan yang diberikan mayoritas sesuai dengan hasil penemuan tentang perlindungan anak, kesehatan, perkembangan dan pengasuhan anak yang terbaik.
  - c) Mengajukan proposal dan observasi tentang rancangan undang-undang.
  - d) Berkontribusi secara independen kepada proses pelaporan di bawah Konvensi tentang Hak Anak, termasuk laporan-laporan periodik Negara ke Komite Hak-Hak Anak sehubungan dengan implementasi dari Pedoman ini.

---

<sup>8</sup> Resolusi 48/134, annex.

## **E. Dukungan untuk Pasca Pengasuhan**

131. Lembaga dan fasilitas harus punya kebijakan yang jelas dan melaksanakan prosedur yang disetujui terkait dengan kesimpulan yang terencana dan tidak terencana tentang pekerjaan mereka dengan anak-anak, untuk memastikan pasca pengasuhan atau follow-up yang tepat. Selama masa pengasuhan, mereka harus secara sistematis mengarah kepada tujuan untuk mempersiapkan anak supaya mampu hidup mandiri dan berintegrasi dengan masyarakat, terutama dengan memperlengkapi mereka dengan berbagai keterampilan sosial dan keterampilan hidup yang berkembang melalui partisipasi dalam kehidupan masyarakat lokal.
132. Proses transisi dari pengasuhan ke pasca pengasuhan harus dengan mempertimbangkan jenis kelamin, usia dan kedewasaan anak, dan terutama juga keadaan lingkungannya, serta mencakup konseling, terutama untuk menghindari eksploitasi. Anak-anak yang meninggalkan pengasuhan harus didorong untuk ambil bagian dalam perencanaan mereka tentang kehidupan pasca pengasuhan. Anak-anak berkebutuhan khusus, misalnya yang memiliki cacat tubuh, harus dapat menarik manfaat dari sebuah sistem dukungan yang tepat, yang memastikan antara lain, mereka terhindar dari pelembagaan yang tidak perlu (*institutionalization*). Sektor publik dan swasta harus didorong, termasuk melalui insentif, untuk mempekerjakan anak-anak dari layanan pengasuhan yang berbeda, terutama anak-anak berkebutuhan khusus.
133. Upaya khusus harus dilakukan untuk mengalokasikan setiap anak, apabila memungkinkan, ke seseorang khusus yang mampu memfasilitasi kemandiriannya setelah meninggalkan pengasuhan.
134. Pasca pengasuhan harus dipersiapkan sedini mungkin ketika di penempatan dan, dalam setiap kasus, pasca pengasuhan harus dipersiapkan dengan baik sebelum anak meninggalkan tempat pengasuhan.
135. Kesempatan pelatihan kejuruan dan pendidikan yang berkelanjutan harus diberikan sebagai bagian dari pendidikan keterampilan hidup bagi orang-orang muda yang meninggalkan pengasuhan untuk membantu mereka supaya agar menjadi mandiri secara finansial dan memperoleh penghasilan sendiri.
136. Akses ke layanan sosial, hukum dan kesehatan, bersamaan dengan dukungan finansial yang tepat, harus juga diberikan kepada orang-orang muda yang meninggalkan pengasuhan dan selama masa pasca pengasuhan.

## **VIII. Penyediaan Pengasuhan Bagi Anak Yang Berada Di Luar Negara Tempat Tinggalnya**

### **A. Penempatan anak dalam pengasuhan di luar negeri**

137. Pedoman ini berlaku untuk semua lembaga publik dan swasta dan semua orang yang terlibat dalam pengaturan anak yang dikirim untuk masuk ke dalam pengasuhan di negara yang bukan negara tempat tinggalnya, entah itu untuk mendapatkan pengobatan medis, untuk tinggal sementara, untuk istirahat sementara dan alasan lainnya.
138. Negara yang berangkutan harus memastikan bahwa dewan yang ditunjuk bertanggung jawab untuk menentukan standar-standar spesifik yang harus dipenuhi terutama tentang kriteria memilih pengasuh di negara penerima dan kualitas pengasuhan serta tindak lanjutnya, juga pengawasan dan pemantauannya.
139. Untuk memastikan kerja sama internasional yang memadai dan perlindungan anak dalam situasi demikian, Negara didorong untuk meratifikasi dan mengikuti Konvensi Den Haag tentang Yurisdiksi, Hukum yang Berlaku, Pengakuan, Pelaksanaan, dan Kerja Sama dalam hal Tanggung Jawab Pengasuhan dan Langkah-Langkah Perlindungan Anak, pada Tanggal 19 October 1996.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Rangkaian Perundingan*, vol. 2204, No. 39130.

## **B. Penyediaan pengasuhan bagi anak yang sudah berada di luar negeri**

140. Pedoman ini, demikian juga ketentuan internasional yang relevan lainnya, harus berlaku untuk semua entitas publik dan swasta dan semua orang yang terlibat dalam pengaturan bagi anak yang membutuhkan pengasuhan sementara anak tersebut sedang berada di sebuah negara yang bukan negara tempat tinggalnya, apapun alasannya.
141. Anak tanpa pendampingan atau anak terpisahkan yang sudah berada di luar negeri pada prinsipnya harus menikmati tingkat perlindungan dan pengasuhan yang sama dengan anak-anak nasional di negara bersangkutan.
142. Dalam menentukan pengasuhan yang tepat, keragaman dan kesenjangan dari anak tanpa pendampingan atau anak terpisahkan (seperti latar belakang etnis dan migrasi atau perbedaan budaya dan agama) harus dipertimbangkan berdasarkan kasus per kasus.
143. Anak tanpa pendampingan atau anak terpisahkan, termasuk mereka yang tiba secara tidak teratur atau tidak tentu di sebuah negara, pada prinsipnya tidak boleh dirampas kebebasannya hanya karena telah melanggar hukum perihal akses dan kemudian tinggal di dalam teritori tersebut.
144. Anak korban perdagangan manusia tidak boleh ditahan dalam tahanan kepolisian ataupun dihukum oleh karena keterlibatan mereka dalam kegiatan melanggar hukum yang dilakukannya karena paksaan.
145. Segera setelah anak tanpa pendampingan diidentifikasi, Negara sangat dianjurkan untuk menunjuk seorang wali atau apabila perlu, seorang perwakilan dari organisasi yang bertanggung jawab memberi pengasuhan dan kesejahteraan, untuk mendampingi anak selama proses penentuan status dan pengambilan keputusan untuknya.
146. Segera setelah anak tanpa pendampingan atau anak terpisahkan dimasukkan ke dalam pengasuhan, segala upaya yang masuk akal harus dilakukan untuk menelusuri keluarganya dan membangun kembali ikatan keluarganya, sejauh itu adalah untuk kepentingan terbaik anak dan tidak akan membahayakan mereka yang terlibat.
147. Untuk membantu merencanakan masa depan anak tanpa pendampingan atau anak terpisahkan dengan cara yang paling melindungi haknya, Negara dan layanan sosial yang berwenang harus melakukan segala upaya untuk pengadaan dokumen dan informasi untuk melakukan penilaian atas risiko anak dan kondisi sosial dan kondisi keluarga anak di negara tempat tinggalnya.
148. Anak tanpa pendampingan atau anak terpisahkan tidak boleh dikembalikan ke negara tempat tinggalnya:
  - a) Apabila setelah penilaian risiko dan keselamatan dilakukan, ada alasan untuk percaya bahwa keselamatan dan keamanan anak berada dalam bahaya;
  - b) Kecuali, sebelum dikembalikan, pengasuh yang sesuai, seperti misalnya orang tua, sanak keluarga lain, pengasuh dewasa lain, lembaga pemerintahan, lembaga atau fasilitas berwenang di negara asal anak, telah setuju dan mampu untuk memikul tanggung jawab atas anak tersebut dan mampu memberi pengasuhan dan perlindungan yang memadai kepada anak tersebut.
  - c) Jika, karena alasan tertentu, ini bukan untuk kepentingan terbaik anak, menurut penilaian pihak berwenang
149. Dengan mencamkan dalam pikiran tujuan-tujuan di atas, kerja sama antara Negara, wilayah, otoritas lokal dan asosiasi masyarakat sipil harus dipromosikan, diperkuat dan ditingkatkan.
150. Keterlibatan yang efektif dari pelayanan konsuler, atau apabila gagal, perwakilan hukum dari negara asal harus diperkirakan, sejauh ini untuk kepentingan terbaik anak dan tidak akan membahayakan anak atau keluarganya.

151. Mereka yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak tanpa pendampingan atau anak terpisahkan harus memfasilitasi komunikasi yang reguler antara anak dan keluarganya kecuali apabila ini bertentangan dengan keinginan anak atau terlihat bahwa hal ini tidak mendukung kepentingan terbaik anak.
152. Penempatan dengan tujuan adopsi atau *kafala* dalam hukum Islam, tidak boleh dianggap sebagai pilihan awal yang sesuai untuk anak tanpa pendampingan atau anak terpisahkan. Negara didorong untuk mempertimbangkan pilihan ini hanya setelah upaya untuk menentukan lokasi orang tuanya, sanak keluarganya atau pengasuh lamanya telah gagal.

## **IX. Pengasuhan Dalam Situasi Darurat**

### **A. Penerapan Pedoman**

153. Pedoman ini, harus selalu berlaku dalam situasi darurat yang timbul akibat bencana alam dan bencana akibat kelalaian manusia, termasuk situasi konflik bersenjata internasional dan non-internasional, juga pendudukan negara asing. Individu dan organisasi yang ingin bekerja menolong anak tanpa pengasuhan orang tua dalam situasi darurat sangat dianjurkan untuk beroperasi sesuai Pedoman ini.
154. Dalam keadaan demikian, Negara atau otoritas *de facto* dalam wilayah bersangkutan, masyarakat internasional dan semua lembaga lokal, nasional, asing dan internasional yang menyediakan atau bermaksud menyediakan layanan yang berfokus pada anak, harus:
  - a) Memastikan bahwa semua lembaga dan orang-orang yang terlibat dalam menanggapi anak tanpa pendampingan atau anak terpisahkan cukup memiliki pengalaman, terlatih, bersumber daya dan dilengkapi untuk melakukannya dengan cara yang tepat;
  - b) Sebagaimana diperlukan, mengembangkan pengasuhan berbasis keluarga yang sementara dan jangka panjang;
  - c) Menggunakan pengasuhan residensial hanya sebagai langkah sementara hingga pengasuhan berbasis keluarga dapat dikembangkan;
  - d) Melarang pembangunan fasilitas tempat tinggal baru yang dibangun untuk menyediakan pengasuhan yang simultan kepada kelompok besar anak tetapi berdasarkan pengasuhan jangka panjang atau permanen.
  - e) Menghindari penempatan lintas batas negara untuk anak, kecuali dalam keadaan yang digambarkan dalam paragraf 160 di bawah ini;
  - f) Diharuskan menjalin kerja sama dalam penelusuran keluarga dan upaya reintegrasi.

### **Mencegah keterpisahan**

155. Organisasi dan otoritas harus melakukan segala upaya untuk menghindari keterpisahan anak dari orang tuanya atau pengasuh utamanya, kecuali bila kepentingan terbaik anak tidak terpenuhi, dan memastikan bahwa tindakan mereka tidak secara sengaja mendorong keterpisahan keluarga dengan hanya memberikan layanan dan manfaat kepada anak saja dan bukan kepada keluarganya.
156. Pemisahan yang dilakukan oleh orang tua anak dan pengasuh utama lainnya harus dihindari dengan cara:
  - a) Memastikan bahwa semua anggota keluarga punya akses terhadap makanan pokok dan kebutuhan medis dan layanan lain termasuk pendidikan;
  - b) Membatasi perkembangan pilihan pengasuhan residensial dan membatasi penggunaan mereka hanya untuk situasi di mana pengasuhan semacam itu benar-benar diperlukan.

## **B. Pengaturan Pengasuhan**

157. Masyarakat harus didukung untuk memainkan peran aktif dalam memantau dan meresponi pengasuhan serta isu-isu perlindungan yang dihadapi anak dalam konteks lokal mereka.
158. Pengasuhan di tengah komunitas anak sendiri, termasuk orangtua asuh, harus didorong, karena itu menyediakan kontinuitas dalam sosialisasi dan perkembangan.
159. Karena anak tanpa pendampingan atau anak terpisahkan mungkin berisiko lebih tinggi untuk mengalami pelecehan dan eksploitasi, maka pemantauan dan dukungan spesifik pengasuh harus dilakukan untuk memastikan perlindungan mereka.
160. Anak-anak dalam situasi darurat tidak boleh dipindahkan ke negara yang bukan negara tempat tinggalnya untuk mendapatkan pengasuhan alternatif kecuali hanya untuk sementara oleh karena alasan kesehatan, medis atau keamanan. Dalam kasus ini, haruslah sedekat mungkin dengan rumah mereka, mereka harus ditemani oleh satu orang tua atau pengasuh yang dikenal anak, dan harus dibuat rencana kembali ke tempat tinggalnya dengan jelas.
161. Apabila reintegrasi keluarga terbukti tidak mungkin dalam masa waktu tertentu atau dianggap bertentangan dengan kepentingan terbaik anak, maka solusi yang stabil dan definitif seperti kafala dalam hukum Islam atau adopsi, harus dipertimbangkan; apabila ini gagal, pilihan jangka panjang lain harus dipertimbangkan, seperti foster care atau pengasuhan residensial yang sesuai, termasuk rumah berkelompok, dan pengaturan tinggal yang diawasi lainnya.

## **C. Penelusuran dan reintegrasi keluarga**

162. Identifikasi, pendaftaran, dan dokumentasi anak tanpa pendampingan atau anak terpisahkan adalah prioritas dalam situasi darurat apapun dan harus dilakukan secepat mungkin.
163. Kegiatan registrasi harus dilakukan oleh dan di bawah pengawasan langsung otoritas Negara dan secara eksplisit lembaga yang diberi mandat dengan tanggung jawab dan pengalaman dalam bidang ini.
164. Sifat kerahasiaan dari informasi yang terkumpul harus dijaga dan penataannya disimpan dalam tempat yang aman untuk keperluan lebih lanjut dan penyimpanan informasi. Informasi hanya boleh dibagikan di antara lembaga berwenang yang telah diberi mandat untuk tujuan penelusuran/pelacakan, reintegrasi keluarga dan pengasuhan.
165. Semua orang yang terlibat dalam penelusuran/pelacakan anggota keluarga atau pengasuh legal utama atau pengasuh dari adat harus dilakukan di dalam sistem yang terkoordinasi, dengan menggunakan formulir yang telah distandarisasi dan sedapat mungkin dengan prosedur yang sesuai. Mereka harus memastikan bahwa anak dan orang-orang lain yang terlibat tidak akan mengalami bahaya oleh karena tindakan yang dilakukan.
166. Keabsahan hubungan dan konfirmasi tentang kesediaan anak dan anggota keluarga untuk disatukan kembali harus diverifikasi untuk setiap anak. Tidak boleh ada tindakan yang diambil yang akan menghalangi re-integrasi keluarga, seperti adopsi, perubahan nama, pindah ke tempat-tempat yang jauh dari lokasi yang mungkin merupakan lokasi tempat tinggal keluarga yang dilacak, hingga semua upaya pelacakan telah selesai dilakukan.
167. Catatan-catatan yang memadai tentang penempatan seorang anak harus dibuat dan disimpan di tempat yang aman dan dengan cara yang menjamin keamanannya sehingga di masa depan reunifikasi dapat difasilitasi.